



PUTUSAN

Nomor 0175/Pdt.G/2018/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

melawan

Tergugat, di, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 20 Februari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 0175/Pdt.G/2018/PA.Wsp, tanggal 20 Februari 2018 mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat lahir pada tanggal 27 Juli 1985 di Tur. Lappae, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 7312066707850003 tertanggal 01 November 2012,
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2008 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 230/09/X/2008 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng tertanggal 13 Oktober 2008, selama menikah tidak pernah cerai,
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama 8 tahun di rumah orang tua Penggugat di Tur. Lappae Desa Tottong, Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, tidak lama kemudian pindah ke kediaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di galung kalungge dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muh. Henra binti Usman, umur 9 tahun yang saat ini dalam asuhan Penggugat

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat awalnya berjalan rukun, tetapi pada 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran mulut disebabkan oleh :
 - Tergugat sering marah-marah tanpa alasan jelas
 - Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Neni bahkan telah dikaruniai seorang anak
 - Tergugat mengusir Penggugat dan menyuruh mengurus surat cerai di Pengadilan
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Agustus 2017 dimana pada saat itu Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah dengan perempuan bernama Neni bahkan Tergugat mengusir Penggugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
 6. Bahwa, kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan
 7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mencintai lagi Tergugat
 8. Bahwa penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengaili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat, , terhadap Penggugat,
3. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku

Subsider :

Hal. 2 dari 10 hal Put. No.0175/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing tanggal, 23 Februari 2018 dan tanggal, 2 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Sehelai Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 230/09/X/2008 Tanggal 13 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi Bukti P.
- Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut ;

Saksi kesatu:(I);

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai tante dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah milik bersama selama 8 tahun di Galung Kalunge.

Hal. 3 dari 10 hal Put. No.0175/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tetapi setelah memasuki tahun 2015 sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Neni bahkan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah 6 bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memperdulikan penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil.

Saksi kedua: (II);

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai sepupu satu kali dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah milik bersama selama 8 tahun di Galung Kalunge.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tetapi setelah memasuki tahun 2015 sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Neni bahkan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah 6 bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memperdulikan penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap untuk cerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Hal. 4 dari 10 hal Put. No.0175/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal, 12 Oktober 2008, selama perkawinannya pernah tinggal bersama selama 8 Tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 6 bulan tanpa saling memperdulikan satu sama lainnya yang sebelumnya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Neni dan telah dikaruniai 1 orang anak, Tergugat mengusir Penggugat dan menyuruh Penggugat mengurus surat cerai.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat karena ketidakhadirannya dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex Specialis de rogate lex generalis* , pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain , oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada

Hal. 5 dari 10 hal Put. No.0175/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri oleh karena itu diajaknya gugatan ini telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, pernah hidup bersama selama 8 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat selama 6 bulan yang sebelumnya telah terjadi pertengkarannya yang terus menerus disebabkan karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Neni bahkan telah dikaruniai 1 orang anak

Bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah diusahakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil.

Hal. 6 dari 10 hal Put. No.0175/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 12 Oktober 2008 dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus.
- Bahwa Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Neni bahkan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan karena Penggugat meninggalkan Tergugat sebab diusir.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2008, pernah hidup rukun selama 8 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak akan tetapi kerukunan itu tidak dapat dipertahankan lebih lama sebab pada tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat susah dihindari karena Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bahkan telah dikaruniai 1 orang akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sebab diusir oleh Tergugat mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai kini telah mencapai selama 6 bulan lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada komunikasi.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal selama 6 bulan apalagi Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain adalah indikator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadinya konflik yang berkepanjangan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Hal. 7 dari 10 hal Put. No.0175/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan karena waktu 6 bulan adalah waktu yang cukup bagi suatu usaha perbaikan sebuah rumah tangga dan jika sekiranya keduanya masih ada rasa cintanya maka tentulah keduanya tidak sanggup bertahan sebagai suami isteri tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami isteri, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang sejahtera, mawaddah dan warahmah.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami Penggugat saat ini maka cita-cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi bahkan telah menikah dengan perempuan lain dan telah mempunyai 1 orang anak mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Penggugat untuk mengakhiri konflik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan

Hal. 8 dari 10 hal Put. No.0175/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum sesuai maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh pengadilan Agama maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu bain sughra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa cerai gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 8

Hal. 9 dari 10 hal Put. No.0175/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Syarifuddin.H.,M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kasang, M.H**, dan **Drs. Muhammad Junaid**, masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. **Hj. Fatimah**, sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kasang, M.H

Drs. H. Syarifuddin. H.,M.H.

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Fatimah.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	350.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	441.000,00

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal Put. No.0175/Pdt.G/2018/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)